



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN 2008
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat, Walikota Blitar telah menetapkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Blitar;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Gubernur telah menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki Provinsi, Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 117 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar, tarif air minum yang disetujui Dewan Pengawas, diajukan kepada Walikota untuk ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Pencabutan Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Blitar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN 2008
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM (PDAM) KOTA BLITAR.

Pasal 1

Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 November 2022
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 25 November 2022
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALIA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008